



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Akhmad Fatoni**, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Komplek A.

Yani II RT.024/Rw.002 Desa Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau di Jl. Hidayah Blok B RT 013, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hafidz Halim, S.H., Dedi Ramdhany, S.H., Herpani, S.H. dan Hamisah, S.H. serta Amiruddin, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. H. Hasan Basri Rt.003 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor 28/SKH.Pdt/2021/PN Ktb dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor 39/SKH.Pdt/2021/PN Ktb selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

**Abdurahman**, bertempat tinggal di Demang Leman Gg. Koperasi RT.008/RW.002, Kelurahan Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Siawijaya, S.E., S.H., dan Subhan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Taman Melati Ujung RT 002/RW 001 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor 46/SKH.Pdt/2021/PN Ktb, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Rahmadi**, bertempat tinggal di Jl. Telaga Daim Blok V RT.010/RW.001, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ktb



Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufikurrahman, S.H.I & Rekan Advokat yang berkedudukan di Jalan Pesantren Komp. Perumahan Griya Flamboyan Blok D No. 20 Rt.007 B Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dengan register Nomor 38/SKH.Pdt/2021/PN Ktb selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 13 Oktober 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ktb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. DASAR KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI KOTABARU MENGADILI PERKARA INI**

1. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kotabaru sesuai dengan hukum Acara yang berlaku di Luar Jawa dan Madura sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) RBg yang berbunyi : *"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya"*.

Dan Pasal 142 Ayat (2) RBg berbunyi : *"Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan Penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen*

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ktb



*Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok”.*

Serta Pasal 142 Ayat (5) RBg berbunyi : *“Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan Penggugat”.*

2. Bahwa di dalam gugatan ini, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas tindakan Para Tergugat yang telah melanggar perjanjian Gadai.

3. Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan prinsip *Forum Rei Sitae* (tempat barang sengketa) Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kotabaru telah tepat menurut Hukum Acara Perdata dan memenuhi syarat formil gugatan (*due process of law*).

## II. DASAR HAK GUGATAN PENGGUGAT

Dibawah ini akan dijelaskan fakta-fakta tentang hak Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, yang dijelaskan di bawah ini :

1. Bahwa Penggugat telah memberikan Pinjaman Uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menerima Jaminan/Gadai berupa 1 Unit Mobil jenis Honda BRV-E dengan Nomor Polisi DA 1595 LF dari Tergugat I.

Vide Kwitansi tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani Abdurrahman selaku Tergugat I.

2. Bahwa Penggugat membayar cicilan mobil sejak tanggal 02 September 2019 hingga tanggal 25 Nopember 2020.

Vide List Pembayaran Installment Schedule.

3. Bahwa berdasarkan angka (1) dan angka (2) diatas obyek gadai sebagai barang jaminan berupa 1 Unit Mobil Jenis HONDA BRV-E CTT1.5. dengan plat Nopol. DA 1595 LF, dan nomor rangka : MHRDG1850JJ851813, disertai nomor Mesin : L15214704619 masih berada dalam penguasaan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum Tergugat I menggadaikan/memindahkan tangankan 1 Unit Mobil Jenis HONDA BRV-E sebagaimana angka 3 kepada Penggugat, 1 Unit Mobil tersebut merupakan milik Tergugat II.

## III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT DALAM PERKARA INI

5. Bahwa Tergugat I pada tanggal 29 Agustus 2019 telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 Unit Mobil Jenis HONDA BRV-E CTT1.5. dengan plat Nopol. DA 1595 LF, dengan mengatakan akan mengembalikan uang pinjaman selama 2 bulan;

6. Bahwa Tergugat I tidak dapat menepati janjinya kepada Penggugat setelah 2 bulan berlalu sekitar bulan Oktober 2019, Penggugat menagih kepada Tergugat I untuk mengembalikan dana Penggugat;

7. Bahwa Tergugat I menyerahkan berupa 1 Unit Mobil Jenis HONDA BRV-E CTT1.5. dengan plat Nopol. DA 1595 LF kepada Penggugat untuk selanjutnya meneruskan pembayaran kredit di PT. Clipan Finance;

8. Bahwa Tergugat I saat menyerahkan mobil berupa 1 Unit Mobil Jenis HONDA BRV-E CTT1.5. dengan plat Nopol. DA 1595 LF kepada Penggugat menjelaskan mobil tersebut milik Tergugat II yang telah menyerahkan kepada Tergugat I;

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berkomunikasi dengan Penggugat pada bulan September 2019 mengenai masalah cicilan kredit 1 Unit Mobil Jenis HONDA BRV-E CTT1.5. dengan plat Nopol. DA 1595 LF yang berada dalam penguasaan Penggugat menjelaskan hanya tersisa 4 Tahun lamanya;

10. Bahwa Penggugat melanjutkan pembayaran cicilan kredit 1 Unit Mobil Jenis HONDA BRV-E CTT1.5. dengan plat Nopol. DA 1595 LF masih menggunakan nama Tergugat II tanpa balik nama melalui Kantor Pos Cabang Kotabaru pada :

a. Tanggal 02 Oktober 2019 sebesar Rp. 10.196.000,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran 2 bulan sekaligus yaitu untuk bulan Oktober dan bulan Nopember, sebagai pembayaran cicilan ke-12 dan ke-13.

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 07 Nopember 2019 sebesar Rp. 5.098.000,- (lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk bulan Desember, sebagai pembayaran cicilan ke-14.
- c. Tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp. 5.098.000,- (lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk bulan Januari, sebagai pembayaran cicilan ke-15.
- d. Tanggal 08 Januari 2020 sebesar Rp. 5.098.000,- (lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk bulan Februari, sebagai pembayaran cicilan ke-16.
- e. Tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp. 5.098.000,- (lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk bulan Maret, sebagai pembayaran cicilan ke-17.
- f. Tanggal 09 Maret 2020 sebesar Rp. 5.098.000,- (lima juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk bulan April, sebagai pembayaran cicilan ke-18.
- g. Tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 1.965.182,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) untuk bulan Mei, sebagai pembayaran cicilan ke-19.
- h. Tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 1.965.182,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) untuk bulan Juni, sebagai pembayaran cicilan ke-20.
- i. Tanggal 10 Juli 2020 sebesar Rp. 1.965.182,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) untuk bulan Juli, sebagai pembayaran cicilan ke-21.
- j. Tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.965.182,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) untuk bulan Agustus, sebagai pembayaran cicilan ke-22.
- k. Tanggal 23 September 2020 sebesar Rp. 1.965.182,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) untuk bulan September, sebagai pembayaran cicilan ke-23.
- l. Tanggal 23 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.965.182,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) untuk bulan Oktober, sebagai pembayaran cicilan ke-24.
- m. Tanggal 25 Nopember 2020 sebesar Rp. 1.965.182,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) untuk bulan Nopember, sebagai pembayaran cicilan ke-25.

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Bahwa setelah Penggugat melakukan Pembayaran cicilan kredit sebagaimana maksud angka 10, kemudian terdapat keterlambatan pembayaran sehingga Penggugat mendapat tagihan dari pihak leasing PT. CLIPAN FINANCE, yang selanjutnya Penggugat diberitahukan bahwa Pembayaran masih berkisar 5 Tahun sehingga membuat Penggugat merasa apa yang disampaikan oleh Para Tergugat sebelumnya adalah kebohongan untuk mengelabui Penggugat agar meneruskan pembayaran.

12. Bahwa Penggugat telah menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dana Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) beserta uang Cicilan Kredit yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 49.442.274,- (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), namun Para Tergugat mengabaikannya dan menghindari Penggugat.

13. Bahwa Penggugat telah di tagih terus menerus oleh leasing PT. CLIPAN FINANCE untuk membayar cicilan kredit Mobil Jenis HONDA BRV-E CTT1.5. dengan plat Nopol. DA 1595 LF yang berada dalam penguasaan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka cukup dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II ke Pengadilan Negeri Kotabaru.

#### IV. KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIL YANG DIALAMI PENGGUGAT SEBAGAI AKIBAT LANGSUNG YANG TIMBUL DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT

Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak jujur kepada Penggugat terkait masalah sisa pembayaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Para Penggugat berhak menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian Material (actual damage) atas kerugian pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat.

Selain hal tersebut diatas, Pasal 1365 KUHPerdata memberi hak kepada Para Penggugat untuk menuntut ganti rugi immaterial (immaterial damages) sebagai akibat tindakan Para Tergugat yang telah berbohong kepada Penggugat.

##### 1) Besarnya Kerugian Material

Akibat Gadai 1 Unit Mobil Jenis HONDA BRV-E CTT1.5. dengan plat Nopol. DA 1595 LF yang tidak dibayar oleh Tergugat I sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat mengalami Kerugian Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), serta akibat kebohongan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terkait jumlah waktu Pembayaran Cicilan Kredit maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 49.442.274,- (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

### 2) Besarnya Kerugian Immaterial

Kerugian yang timbul akibat ulah Para Tergugat, sehingga Penggugat terganggu akibat tagihan dari leasing PT. CLIPAN FINANCE membuat dampak psikologis jika ditaksir berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Dengan demikian kerugian yang dialami Penggugat baik material dan immaterial adalah sebesar Rp. 199.442.274,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).

### Dasar Gugatan :

14. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat I dan Tergugat II atas kerugian yang dialami Penggugat.

15. Bahwa perbuatan Tergugat I dan TURUT Tergugat II, adalah merupakan perbuatan melawan Hukum ( onrechtmatige daad ) Vide pasal 1365 KUHPerdota.

### Dalil Hukum Gugatan Penggugat

16. Bahwa dalam pasal 1365 BW menegaskan “tiap perbuatan melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

17. Bahwa menurut Mr. J.H Nieuwenhuis dalam buku judul aslinya “HOOFDSTUKKEN VERBIBTENISSENRECH” yang telah diterjemahkan oleh DJASADIN SARAGIH, S.H. LL.M, menjadi pokok-pokok Hukum perikatan, halaman 118, menyatakan bahwa seseorang bertanggung gugat atas kerugian orang lain.

18. Bahwa ditegaskan kembali menurut MARIAM DARUS BADRULZAMAN dalam bukunya yang berjudul “KUHPerdota Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan “ halaman 53 mengutip pendapat Mr. C. ASSERS'S , L.E.H RATTEN yang menyatakan bahwa “ SHADE “ dalam pasal 1365 BW ( Burgerlijk Wetboek ) adalah kerugian yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul karena perbuatan melawan Hukum. Perbuatan tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan moril dan idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 BW, Teori dari Mr. C. Accers's L.E.H Rutten dan Teori Mr. J.H. Nieuwenhuis diatas, dalam kaitannya dengan perkara A Quo, maka dapat diambil suatu penalaran Hukum sebagai berikut : 'apabila timbul kerugian bagi satu pihak akibat adanya perbuatan melawan Hukum yang di lakukan oleh pihak lain, maka jadi tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan melawan Hukum itulah yang seharusnya memberikan ganti kerugian kepada pihak yang menderita akibat haknya dilanggar'.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas, maka para Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak lepas tangan terhadap permasalahan 1 Unit Mobil Jenis HONDA BRV-E CTT1.5. dengan plat Nopol. DA 1595 LF dengan leasing atau PT. CLIPAN FINANCE, dengan tujuan apapun sebelum perkara ini memperoleh kekuatan Hukum tetap (Incraht van gewijsdee).

## PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Penggugat telah menerima Gadai 1 Unit Mobil Jenis HONDA BRV-E CTT1.5. dengan plat Nopol. DA 1595 LF dari Para Tergugat;
3. Menghukum Tergugat I, untuk mengembalikan uang gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk mengembalikan uang cicilan kredit sejak bulan Oktober 2019 hingga bulan Nopember 2020 sebesar Rp. 49.442.274,- (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengganti rugi non materiil dimana Penggugat merasa dirugikan secara psikologis dan pembiayaan

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ktb





selama penyelesaian masalah yang di taksir sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar ganti rugi materiil dan non materiil kepada Penggugat secara keseluruhan dan seketika sejak putusan diucapkan dengan rincian Rp. 199.442.274,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk mentaati isi putusan Pengadilan ini;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara secara tunai dan seketika.

Bilamana yang mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah pada tanggal 2 Desember 2021 dan tanggal 14 Desember 2021 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Noorila Ulfa Nafisah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi biaya meterai secukupnya yaitu:

1. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Fatoni NIK 6371031901820009 tanggal 8 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdurahman NIK 6307061010860004 tanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmadi NIK 6301031101820001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy tanpa asli print out Riwayat pembayaran kredit Mobil Honda BRV 1.5 A/T atas nama costumer Rahmadi tanggal 6 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Ruliyadi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotocopy Kuitansi tertanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Abdurrahman, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotocopy print out foto 1 unit mobil jenis Honda BRV-E CTT1.5 dengan nomor plat DA 1595 LF, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotocopy print out foto 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dan 1 lembar Surat Ketetapan Pajak mobil jenis Honda BRV-E CTT1.5 dengan nomor plat DA 1595 LF atas nama pemilik Rahmadi, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 diajukan dengan memperlihatkan surat aslinya yang setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, terkecuali bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 diajukan tanpa memperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agel Dwi Prasetyo, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi untuk dimintai keterangan perihal gugatan Penggugat kepada tergugat mengenai penggadaian sebuah mobil tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 bertempat di Desa Stagen belakang Rumah Sakit tepatnya di rumah kost milik Penggugat, saksi menyaksikan tergugat datang dan menyerahkan sebuah mobil kepada Penggugat, kemudian tergugat pergi meninggalkannya, saat saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada Penggugat dijelaskan bahwa tergugat datang untuk menggadaikan mobil sebagai jaminan peminjaman uang;

- Bahwa uang yang dipinjamkan Penggugat kepada tergugat adalah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun saksi tidak menyaksikan penyerahan dana pinjaman sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada tergugat, baik transfer maupun tunai;
- Bahwa jangka waktu pelunasan pinjaman dana tersebut adalah selama 2 bulan;
- Bahwa sejak bulan Oktober sampai sekarang tergugat tidak ada sekalipun membayarkan utangnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat merk, jenis dan nomor polisi mobil yang digadaikan oleh tergugat;
- Bahwa saat ini mobil berada dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa mobil yang digadaikan tersebut saat ini dipergunakan oleh Penggugat untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa mobil yang digadaikan tersebut masih harus dibayarkan cicilan kreditnya oleh Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui berapa lama jangka waktu kredit mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah beban cicilan mobil yang harus dibayar setiap bulan, namun hanya mengetahui pembayaran dilakukan di kantor pos;

2. Saksi Zainudin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi untuk dimintai keterangan perihal gugatan Penggugat kepada tergugat mengenai penggadaian sebuah mobil tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa alasan tergugat menggadaikan sebuah mobil tersebut adalah sebagai jaminan karena telah meminjam sejumlah uang dari Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung peristiwa penyerahan mobil karena saksi saat itu sedang berada di rumah kost Penggugat, pada tanggal 29 Agustus 2019 bertempat di Desa Stagen belakang Rumah Sakit tepatnya di rumah kost milik Penggugat, saksi menyaksikan tergugat datang dan menyerahkan sebuah mobil kepada Penggugat, kemudian tergugat pergi meninggalkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipinjamkan Penggugat kepada tergugat adalah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu pelunasan pinjaman dana tersebut adalah selama 2 bulan;
- Bahwa sejak bulan Oktober sampai sekarang tergugat tidak ada sekalipun membayarkan utangnya kepada Penggugat;
- Bahwa mobil yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat bermerk Honda BR-V berwarna Putih sedangkan nomor polisi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat ini mobil berada dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa mobil yang digadaikan tersebut masih harus dibayarkan cicilan kreditnya oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya tergugat menyampaikan bahwa kredit mobil tersebut tersisa masa pembayaran untuk 4 tahun, namun pada saat Penggugat terlambat membayar dan menerima tagihan dari PT.Clipan Finance diketahui bahwa kredit mobil tersebut masih memiliki masa pembayaran 5 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang tertera pada STNK mobil yang digadaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil yang diserahkan Tergugat memiliki beban kredit karena pernah sebanyak 2 (dua) kali bersama Penggugat membayarkan cicilan pembayaran mobil tersebut ke kantor pos Kotabaru;
- Bahwa jumlah cicilan mobil yang harus dibayarkan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

3. Saksi Subahar bin Yusuf, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi untuk dimintai keterangan perihal gugatan Penggugat kepada Tergugat I mengenai penggadaian sebuah mobil Honda BR-V warna putih milik Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung peristiwa Tergugat menggadaikan mobil kepada Penggugat karena saksi saat itu sedang berada di rumah kost Penggugat, pada tanggal 29 Agustus 2019 beralamat di Desa Stagen belakang Rumah Sakit tepatnya di rumah kost milik Penggugat, saksi menyaksikan Tergugat I datang dan menyerahkan sebuah mobil kepada Penggugat, kemudian Tergugat I pergi

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkannya, saat saksi menanyakan kepada Penggugat dijelaskan bahwa Tergugat I datang untuk menggadaikan mobil sebagai jaminan peminjaman uang;

- Bahwa uang yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat I adalah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan pinjaman dana tersebut adalah selama 2 bulan;
- Bahwa sejak bulan Oktober sampai sekarang Tergugat I tidak ada sekalipun membayarkan utangnya kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini mobil berada dalam penguasaan Penggugat dan dipergunakan oleh Penggugat untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa nama yang tertera pada STNK mobil yang digadaikan adalah Rahmadi;
- Bahwa mobil yang digadaikan tersebut masih harus dibayarkan cicilan kreditnya oleh Penggugat sejak tahun 2020 dan Saksi tidak mengetahui berapa lama jangka waktu kredit mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah beban cicilan mobil yang harus dibayar setiap bulan, namun hanya mengetahui pembayaran dilakukan di kantor pos;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi biaya meterai secukupnya yaitu:

1. Fotocopy tanpa asli Surat Peringatan Terakhir tertanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Clipan Finance, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy tanpa asli Resi Tanda Terima Pembayaran tertanggal 20 Juni 2019, 4 September 2019, 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh PT.Pos Indonesia Kantor Cabang Kotabaru, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy tanpa asli Resi Tanda Terima Pembayaran tertanggal 1 Desember 2018, 3 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh PT.Pos Indonesia Kantor Cabang Kotabaru, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy tanpa asli print out percakapan aplikasi whatsapp BRV2, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy tanpa asli print out percakapan aplikasi Facebook Wiznu-2018 Honda BRV, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmadi NIK 6301031101820001 tanggal 29 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ktb





Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kotabaru, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 diajukan tanpa memperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fahrianoor bin Muhammad Saing, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi untuk dimintai keterangan perihal *over credit* sebuah mobil Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat I melakukan *over credit* mobil tersebut kepada Penggugat adalah karena sudah tidak mampu lagi membayar angsuran mobil tersebut perbulannya;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung peristiwa tersebut karena saksi saat itu sedang berada di rumah Tergugat I, pada tanggal 29 Agustus 2019 bertempat di asrama Kodim yang ditinggali oleh Tergugat I saksi menyaksikan Penggugat datang dan menjemput sebuah mobil yang diserahkan Tergugat I, kemudian Penggugat pergi meninggalkannya;
- Bahwa mobil yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat bermerk Honda BR-V berwarna Putih;
- Bahwa saat ini mobil berada dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa mobil yang diserahkan kepada Penggugat tersebut masih harus dibayarkan cicilan kreditnya oleh Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui perihal berapa lama jangka waktu kredit mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal dana pinjaman sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I memiliki mobil tersebut sejak bulan lupa tahun 2018;

2. Saksi Graven Marvello, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi untuk dimintai keterangan perihal pengalihan pembayaran angsuran cicilan mobil dari Tergugat I kepada Penggugat;



- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I saat saksi menanyakan, alasan Tergugat I mengalihkan kredit mobil tersebut kepada Penggugat adalah karena Tergugat I sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran mobil tersebut perbulannya;
- Bahwa saksi sering datang bersilaturahmi ke rumah Tergugat I, suatu hari pada saat saksi mendatangi rumahnya tidak tampak lagi kehadiran mobil tersebut, karena penasaran saksi bertanya kepada Tergugat I dan dijawab bahwa mobil telah diserahkan kepada Penggugat karena tidak sanggup lagi membayar cicilan perbulannya;
- Bahwa saat ini mobil berada dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa mobil yang diserahkan tersebut masih harus dibayarkan cicilan kreditnya oleh Tergugat I namun Saksi tidak mengetahui perihal berapa lama jangka waktu kredit mobil tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali menyaksikan mobil tersebut berada di rumah Tergugat I pada bulan Agustus tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai maka masing-masing Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan secara tertulis, untuk selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya gugatan provisi dalam perkara perdata adalah dimaksudkan agar Majelis Hakim sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara tersebut, melakukan tindakan sementara yang sifatnya pendahuluan demi untuk kefaedahan salah satu atau kedua belah pihak dengan kata lain Putusan Provisi dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan demi untuk menjamin kepentingan salah satu pihak berperkara dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan Provisi tersebut Majelis Hakim harus melihat esensi yang bersifat segera dan mendesak bagi kepentingan salah satu pihak, selain itu tidak kalah pentingnya gugatan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara yang pada gilirannya Putusan Provisi tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap pokok perkara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 286 Rv;



Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat agar memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak lepas tangan terhadap permasalahan 1 Unit Mobil Jenis Honda BRV-E CTT1.5. dengan plat Nopol. DA 1595 LF dengan leasing atau PT. Clipan Finance, dengan tujuan apapun sebelum perkara ini memperoleh kekuatan Hukum tetap (*Incracht van gewijsdee*), menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah menyangkut pokok perkara, sehingga terhadap tuntutan provisi tersebut harus ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas apa maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan *Aquo*;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya, jenis gugatan perdata yang diajukan ke peradilan umum terkait mengenai adanya sengketa di antara dua pihak atau lebih atau biasa disebut sebagai gugatan kontentiosa, ada 2 (dua) jenis yaitu gugatan mengenai wanprestasi (ingkar janji) dan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita surat gugatannya pada poin I tentang dasar kewenangan Pengadilan Negeri Kotabaru mengadili perkara, pada angka 2 pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melanggar perjanjian gadai, selanjutnya pada posita surat gugatannya pada poin IV, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu dengan tidak jujur kepada Penggugat terkait masalah sisa pembayaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, Penggugat berhak menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian Material (*actual damage*) atas kerugian pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya tidak menyebutkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana bunyi posita gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu, petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat. Apabila tuntutan yang tidak jelas maksudnya dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolakny tuntutan



tersebut oleh Majelis hakim. Disamping itu petitum harus berdasarkan hukum dan harus didukung pula oleh Posita. Posita yang tidak mendukung petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan tidak dapat diterima oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bunyi gugatan Penggugat khususnya pada bagian Petitum Gugatan, ternyata Penggugat tidak menyebutkan adanya kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana bunyi posita gugatan Penggugat tersebut. Bahwa menurut Majelis Hakim, hal tersebut adalah hal yang sangat esensi dalam suatu surat gugatan, dimana antara posita dan petitum harus sejalan dan saling bersesuaian, sehingga dengan tidak adanya persesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana sesuai dengan kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyebutkan: "*Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*" Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna dan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sempurna dan mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*), maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara *a quo* yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dan pasal-pasal perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Provisi:**

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang dihitung hingga saat ini sebesar Rp.1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh kami, Yunus T. D. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H. dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ktb tanggal 13 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Sukma Ojana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II maupun Kuasanya. Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Yunus T. D. Sipahutar, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana, S.H.

## Perincian biaya :

1. PNB	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Relas Panggilan	:	
4.....P	:	Rp929.000,00;
anggilan	:	
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp1.059.000,00;

(satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ktb